BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR/74/KPTS/IV.01/2024

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING DANA BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS
PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Dana Biaya Operasional Puskesmas, maka perlu ditetapkan Nama dan Nomor Rekening Dana Biaya Operasional Puskesmas Pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama dan Nomor Rekening Dana Biaya Operasional Puskesmas Pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama dan Nomor Rekening Dana Biaya Operasional Puskesmas Pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lampug.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/74 /KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

NAMA DAN NOMOR REKENING DANA BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS
PADA PT. BANK LAMPUNG CABANG PEMBANTU LIWA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1	Puskesmas Sumberjaya	03870005078098
2	Puskesmas Kebun Tebu	03870005078154
3	Puskesmas Gedung surian	03870005078084
4	Puskesmas Air Hitam	03870005078069
5	Puskesmas Fajar Bulan	03870005078138
6	PuskesmasSekincau	03870005078109
7	Puskesmas Pagar Dewa	03870005078141
8	Puskesmas Batu Ketulis	03870005078045
9	Puskesmas Kenali	03870005078052
10	Puskesmas Batu Brak	03870005078073
11	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	03870005078034
12	PuskesmasSrimulyo	03870005078113
13	Puskesmas Liwa	03870005078019
14	Puskesmas Buay Nyerupa	03870005078023
15	Puskesmas Lombok	03870005078124

Pj. BUPATILAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008